



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Deska Pradeta Basinar
Pangkat, NRP	: Praka, 31081587951285
Jabatan	: Ta Angru Ton Zipur 3
Kesatuan	: Denzipur 5/CMG
Tempat, tanggal lahir	: Prabumulih, 13 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Denzipur-5/CMG Desa Poka Kota Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenzipur-5/CMG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1000/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1074/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1134/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/59/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/01/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/06/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berjalan pulang ke rumah tepatnya di jalan Dr. J. Leimena Desa Poka Kota Ambon Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk naik ke atas motor Honda Beat warna merah putih Nopol DE 3455 LL milik Terdakwa untuk selanjutnya pergi ke Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon.

6. Bahwa setelah sampai di Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang sudah terbungkus dengan daun pisang dan satunya lagi terbungkus dengan Koran yang sudah ada dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa letakkan di kebun pisang di Pesisir Pantai tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara pertama menyiapkan kertas paper, selanjutnya taburkan daun ganja sambil mencabik-cabik daun ganja di atas kertas paper, kemudian kertas paper digulung sampai membentuk sebatang rokok dan merekatkan kertas paper dengan sedikit air liur.

8. Bahwa kemudian narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual ke Saksi-1 seberat 700 (tujuh ratus) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Saksi-1 pada saat itu belum mempunyai uang untuk membayar maka Terdakwa menyarankan membayarnya setelah Saksi-1 ada uang, Saksi-1 menyetujuinya selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

9. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 02.30 WIT, Saksi-2 (Bripka Andre Mauwa) dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Ambon datang ke kost Saksi-1 di Batu Tagepe STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kota Ambon kemudian mengamankan Saksi-1 berikut narkotika jenis ganja lebih kurang 700 Gram ke Polres P. Ambon.

10. Bahwa hasil pengembangan penyidikan terhadap Saksi-1 tentang kepemilikan narkotika jenis ganja adalah dari Terdakwa lalu sekira pukul 10.00 WIT anggota Pomdam XVI/Pattimura datang ke Asmil Denzipur-5/CMG dan mengamankan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.

11. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIT, petugas dari Pomdam XVI/Pattimura datang ke rumah Terdakwa di Asmil Denzipur-5/CMG bersama dengan RT a.n. Pelda Sarto dan Provoost a.n. Sertu Hannas untuk melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol DE 3455 LL.
- b. 1 (satu) buah plumsyak hijau nomor 057.
- c. 1 (satu) buah Magazen Senpi laras panjang warna hitam.
- d. 130 (seratus tiga puluh) butir munisi caliber 9 mm.
- e. 42 (empat puluh dua) butir munisi caliber 5,56 mm.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) potong pakaian PDL loreng.

12. Bahwa barang bukti ganja yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 telah dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Ambon Nomor : PM.05.04.1091.0055 tanggal 05 Oktober 2016 yang diketahui Kepala Seksi Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. Hariani, Apt NIP 1966122019932001 dengan kesimpulan adalah positif narkotika Golongan I.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi-1 yaitu narkotika jenis ganja Golongan I adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Praka Deska Pradeta Basinar NRP 31081587951285 bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi dengan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Denda : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 635,70 Gram Narkotika jenis ganja, saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Aswan Sopaheluwakan (Saksi-1).

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol DE 3455 LL.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 63 warna putih, IMEI : 353397049350088, CODE : 059B8T5 dan 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel 002000000001082094.

d) 1 (satu) buah dompet warna hitam.

e) 4 (empat) buah kartu ATM terdiri dari 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) buah ATM BNI, dan 1 (satu) buah ATM Mandiri.

f) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota.

g) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk.

h) Uang sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 5 (lima) Ringgit Malaysia 1 (satu) lembar, 2 (dua) Dolar Singapura 1 (satu) lembar.

Agar barang bukti berupa barang-barang disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium a.n. Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar Hasil uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara pengajuan laboratorium sampel Narkotika jenis Ganja.

Agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deska Pradeta Basinar, Praka NRP 31081587951285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 635, 70 Gram Narkotika jenis Ganja.

Dikembalikan kepada instansi yang terkait untuk keperluan pemeriksaan Sdr. Aswan Sopahetuwakan di Kejaksaan Negeri Ambon.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol DE 3455 LL.

c) 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type E 63 warna putih, IMEI : 353397049350088, CODE : 059B8T5 dan 1 (satu) buah Kartu SIM Card Telkomsel 00200000001082094.

d) 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

e) 4 (empat) buah Kartu ATM terdiri dari 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM Mandiri.

f) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA).

g) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP).

h) Uang sejumlah Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 5 (lima) Ringgit Malaysia sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) Dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Urine.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium.

3) 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Sampel Narkotika jenis Ganja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/15-K/PM.III-18/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Mei 2017.

4. Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 April 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adanya Upaya Penghukuman yang berlebihan.

a. Seperti telah kami sampaikan pada Nota Pembelaan/Pledooi terdahulu bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti dalam persidangan pemeriksaan Pengadilan di tingkat pertama. Kamipun sependapat dengan pemeriksaan Pengadilan di tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun kami menduga ada sesuatu hal yang berlebihan dalam proses peradilan ini yakni adanya upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (*over criminalization*) atas diri Terdakwa.

b. Dalam proses persidangan di tingkat pertama, kami tidak melihat adanya kepastian hukum sehubungan dengan pelanggaran yang dituduhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dalam putusan Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum untuk menyerahkan Narkotika Golongan I".

c. Dari fakta-fakta dalam persidangan serta telah diakui/tidak disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi-1. Pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama Kami menyampaikan bahwa kami tidak memungkirkan Terdakwa memang menyerahkan Narkotika Golongan I kepada Saksi-1 tetapi atas perintah Sdr. Iskandar sebagaimana juga diuraikan dalam Dakwaan Oditur Militer, namun sampai saat ini juga Sdr. Iskandar sebagai pelaku utama

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id manus domina/intellectuale dader) tidak pernah diperiksa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon karena suatu alasan klasik yang mana penyidik Polisi dan atau POM tidak dapat menemukan keberadaan Sdr. Iskandar, dimana dalam perkara Terdakwa a.n. Praka Deska Pradeta Basinar NRP 31081587951285 bukanlah sebagai pelaku utama dan atau kejahatan Tindak Pidana murni yang hanya dilakukan sendiri melainkan hanya sebagai pesuruh dan hal ini juga meyakinkan bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui atau memahami apa dan bagaimana sebenarnya Narkotika itu, melainkan hanya sebagai perantara daripada peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja, hal ini berdasarkan pemeriksaan alat bukti, keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa.

Dalam fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah aktor atau pelaku utama dari Tidak Pidana yang didakwakan hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 4 Unit ATM yang diajukan oleh Oditur Militer yang setelah di cek dan ditanyakan kepada Terdakwa sungguh sangat-sangat mustahil apabila Terdakwa adalah seorang pengedar Narkotika Golongan I karena jumlah uang yang ada didalam 4 Unit ATM tersebut hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja. Sehingga apa yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon berkeyakinan penuh apabila Terdakwa merupakan seorang Pengedar Narkotika, sedangkan dari barang bukti 4 Unit ATM tersebut didalamnya hanya berisi uang yang jumlahnya lebih besar dari pengasilan seorang pengemis dijalan, dalam arti Terdakwa tidak mengambil keuntungan atas perbuatan pidana yang didakwakan.

Dapat diartikan dalam perkara ini merupakan delik Penyertaan dalam Tindak Pidana, namun Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa dan memutus dalam perkara Terdakwa a.n. Praka Deska Pradeta Basinar NRP 31081587951285 telah menjauhkan putusan yang dinilai sangat berat dan tidak bernilai keadilan terhadap Terdakwa sebagai seorang pencari keadilan, maka inilah yang kami maksud dengan upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (*over criminalization*) atas diri Terdakwa.

d. Azas-azas hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada pokoknya menganut azas yang paling meringankan atas diri Terdakwa karena peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum Terdakwa namun justru untuk mendidik dan membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar sehingga terjadi perubahan pola hidup ke arah yang lebih baik.

2. Permohonan. Apabila ternyata Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara di tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa tetap harus dihukum melalui jalur Peradilan Pidana Militer, maka ijin kami mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa selama persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung, Terdakwa selalu berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.

b. Bahwa sebelum persidangan ini berlangsung, Terdakwa belum pernah dihukum.

c. Bahwa alasan pemindaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi.

d. Bahwa Terdakwa sudah berdinis 10 (sepuluh) tahun.

e. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti SATGAS MONUSCO Garua XX-20 K do Kongo Afrika Tengah Tahun 2014.

f. Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari Negara berupa :

1. Satya Lencana Kesetian VIII Tahun.
2. Satya Lencana Santi Dharma.

g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri yang memerlukan bimbingan dan nafkah dari Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, juga yang bersangkutan telah menerima konsekuensi hukum berupa sanksi sosial baik dari lingkungan satuan maupun keluarga.

Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan hal-hal lain tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Judex factie, untuk seluruhnya.
2. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya, berkenan meninjau kembali atas putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017.

Dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan amar :

1. Menghapus hukuman tambahan bagi Terdakwa Praka Deska Pradeta Basinar NRP 31081587951285.
2. Menjatuhkan Hukuman yang Seringan-ringannya.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa dan memutus dalam perkara Terdakwa a.n. Praka Deska Pradeta Basinar NRP 31081587951285 telah menjatuhkan putusan yang dinilai sangat berat dan tidak bernilai keadilan terhadap Terdakwa sebagai seorang pencari keadilan dan Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui atau memahami apa dan bagaimana sebenarnya Narkotika, melainkan hanya sebagai perantara daripada peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pomdam XVI/PATTIMURA, Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/07/II/ 2017 tanggal 6 Februari 2017, serta putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa dalam kasus aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidananya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya mengenai adanya Penyertaan dalam perkara Terdakwa ini, tetapi keberatan Penasihat Hukum dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah beralasan seluruhnya karena walaupun alasan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Iskandar untuk menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada Sdr. Aswan Sopaheluwakan justru perbuatan Terdakwa inilah yang menjadi keterbuktian dakwaan oditur militer dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tentang tidak dapat diketemukannya atau ditangkapnya Sdr. Iskandar dalam perkara Terdakwa bukanlah upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (*over criminalization*) atas diri Terdakwa

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa fakta hukum perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Sdr. Aswan Sopaheluwakan karena atas perintah Sdr. Iskandar, hal ini tidaklah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum karena Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum (*actus reus*) dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*means rea*) sebagai

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya Terdakwa harus di hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Keberatan Kedua, sifatnya permohonan dan Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meniadakan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan terganggu dari kualitas perbuatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Aswan Sopaheluwakan) sejak tahun 2013 (tanggal dan bulan lupa) di bengkel M Two B Poka Kota Ambon dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar pada tahun 2013 (tanggal dan bulan lupa) untuk pertama kalinya Terdakwa pernah memberikan Saksi-1 satu liting ganja yang sudah siap isap di bengkel M Two B Poka Kota Ambon dan saat itu Saksi-1 memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagai bentuk rasa terima kasih dan pada saat itu situasi dan kondisi di bengkel M Two B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Poka Kota Ambon terdapat beberapa orang yang identitasnya
Terdakwa tidak tahu.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa mendapat titipan narkotika jenis ganja dari Sdr. Iskandar untuk diserahkan kepada Sdr. Murod di Perkebunan Pisang Pesisir Pantai Desa Rumah Tiga Wailela Poka Kota Ambon, namun karena Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Murod tinggal dan berdomisili serta tidak dapat dihubungi maka akhirnya barang titipan berupa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa niatkan untuk diserahkan kepada Saksi-1, karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 suka mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone, saat itu Terdakwa menawarkan narkotika jenis ganja kepada Saksi-1 dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menunggu Terdakwa di halte depan kampus Unpatti Kota Ambon. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIT Saksi-1 berada di halte depan kampus Unpatti Kota Ambon, Saksi-1 tidak menemui Terdakwa, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa via handphone namun saat itu Terdakwa tidak menjawab (mengangkat) telepon Saksi-1. Karena tidak ada jawaban dari Terdakwa kemudian Saksi-1 pergi makan di warung padang di samping jembatan Poka Kota Ambon.

5. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang makan di warung padang, Terdakwa kembali menghubungi (via handphone) Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di rumah makan padang tersebut. Karena lama menunggu Terdakwa sampai sekira pukul 00.15 WIT (sudah masuk hari Selasa tanggal 27 September 2016), kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa, akhirnya Saksi-1 memutuskan untuk pulang ke rumah.

6. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan Dr. J. Leimena (sudah melewati jembatan Poka) Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa jenis Honda Beat warna merah putih Nopol DE 3455 LL ke Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon. Sedangkan sepeda motor yang Saksi-1 bawa jenis Honda Scoopy warna biru Saksi-1 titipkan di parkir di sisi jalan Dr. J Leimena tepatnya didepan Pembuatan mebel.

7. Bahwa benar setibanya di Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon Saksi-1 dan Terdakwa duduk mengobrol sambil mengkonsumsi miras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol dan Saksi-1 saat itu menghisap narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting pemberian dari Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang disembunyikan di kebun pisang yang berjarak 15 (lima belas) meter dari Pesisir Pantai Desa Rumah Tiga Wailele Poka Kota Ambon. Setelah narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah narkotika jenis ganja tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Jalan Dr. J Leimena untuk mengambil sepeda

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah tiba di tempat menitipkan motor, Terdakwa pulang dan Saksi-1 pun kembali ke kosan Saksi-1 di Batu Tagepe (daerah STAIN) Kota Ambon.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 02.30 WIT Saksi-2 dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Ambon melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 yang sudah lama menjadi target operasi (TO) di kost milik Saksi-1 di Batu Tagepe daerah STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Dari hasil penangkapan terhadap Saksi-1 di dapat barang bukti berupa narkotika jenis ganja berupa daun yang sudah kering dan berwarna coklat seberat kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram yang diduga diperoleh oleh Saksi-1 dari Terdakwa seorang prajurit TNI AD.

11. Bahwa benar setelah mengetahui narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Saksi-1 berasal dari Terdakwa yang seorang prajurit TNI AD, Saksi-2 mengarahkan Saksi-1 untuk memberitahukan atau melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 10.00 WIT telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Pomdam XVI/Pattimura di rumah Saksi-3 di Asmil Denzipur-5/CMG karena diduga Terdakwa terkait masalah narkotika dan dilanjutkan dengan pengeledahan dan penyitaan berupa :

- a. 1 (satu) buah Magazen Senpi laras panjang warna hitam.
- b. 130 (seratus tiga puluh) butir munisi caliber 9 mm.
- c. 42 (empat puluh dua) butir munisi caliber 5,56 mm

13. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIT petugas Pomdam XVI/Pattimura datang kembali ke rumah Saksi-3 di Asmil Denzipur-5/CMG untuk melakukan pemotretan dan penyitaan berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol DE 3455 LL.
- b. 1 (satu) buah plumsyak warna hijau nomor 057.
- c. 1 (satu) potong pakaian PDL loreng.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Saksi-1 sama sekali bukan untuk pelayanan kesehatan dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menjual, menyalurkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi dan tidak mendapat ijin khusus untuk menyalurkan atau menjual narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI.

15. Bahwa benar narkotika jenis ganja yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 27 September 2016 di Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon sekira pukul 02.00 WIT adalah positif ganja (Narkotika Golongan I) hal tersebut dikuatkan dari hasil uji

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengawasan Obat dan Makanan Ambon Nomor :
PM.05.04.1091.0055 tanggal 15 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak patuh akan aturan hukum yang berlaku disamping itu ada penekanan dari pimpinan TNI atau pimpinan di kesatuan untuk tidak terlibat dalam masalah peredaran Narkotika apalagi dampak yang ditimbulkan dalam peredaran Narkotika kepada generasi muda akan membawa efek yang sangat merusak mental dan kejiwaan pemakainya, apalagi narkotika jenis Ganja adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
2. Bahwa selain Terdakwa menyerahkan dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri Ganja tersebut sehingga akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah pimpinan untuk menjauhi dan menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta Terdakwa tidak mendukung instruksi Pemerintah untuk menyatakan perang terhadap Narkoba.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sudah mengetahui dan memahami program pemerintah pada umumnya dan program TNI pada khususnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika karena bangsa

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ini sedang gencar memerangi bencana Narkotika dengan mencanangkan Darurat Narkotika, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melanggar sumpahnya sebagai prajurit TNI yang Saptamargais, yang mana perbuatannya tersebut dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia, karena narkotika jenis ganja pada dasarnya hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian sehingga apabila dikonsumsi akan merusak susunan syaraf dan dapat merusak kesehatan penggunaannya.
3. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan peredaran gelap Narkotika, bukan sebaliknya menjadi bagian kejahatan Narkoba, dimana Terdakwa ikut menerima bahkan mengedarkan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan peredaran Narkotika.
4. Bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan.mahkamahagung.go.id) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DESKA PRADETA BASINAR, Praka NRP 31081587951285.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Suryadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017